



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) KT Putra Horimoi  
Lokasi : Desa Tatam dan Majiko Tongone, Kecamatan Wasile Utara Kabupaten  
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara  
No. Akta/Izin : Surat Keterangan Kepala Desa Tatam Nomor Nomor :  
03/10/DT/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Berita Acara Perubahan  
Anggota Kelompok 9 September 2022  
Luas : ± 102 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 05-11 September 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 28 September 2022 s/d 27 September 2028.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
**(LVLK-003-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 28 September 2022

**Bambang Gunardjito**

**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**



**RESUME HASIL SERTIFIKASI  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PHAT KT. PUTRA HORIMOI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PHAT KT. PUTRA HORIMOI
- b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keterangan Kepala Desa Tatam Nomor : 03/10/DT/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012  
Berita Acara Perubahan Anggota Kelompok 9 September 2022
- c. Luas dan Lokasi : 102 Ha (23 anggota)  
Desa Tatam dan Desa Majiko Tongone Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Desa Majiko Tongone Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
- f. Pengurus : Saban Bitu (Ketua)
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU-/LK-777
- h. Masa Berlaku S-LK : 6 Tahun

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Sofifi	Menyampaikan Rencana Sertifikasi Meminta informasi dan masukan terkait PHAT
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 September 2022 di Desa Majiko Tongone	Maksud dan tujuan Sertifikasi pada PHAT KT. PUTRA HORIMOI
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 - 10 September 2022 di Desa Majiko Tongone PHAT KT. PUTRA HORIMOI	Verifikasi dokumen dan Areal PHAT KT. PUTRA HORIMOI
Pertemuan Penutupan	11 September 2022 di Desa Majiko Tongone PHAT KT. PUTRA HORIMOI	Hasil Serifikasi pada PHAT KT. PUTRA HORIMOI
Pengambilan Keputusan	28 September 2022	Keputusan "Memenuhi"

### (4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> <b>Pelaku Usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.</b>		
Verifier a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI merupakan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Bukan Pemegang IPK. Areal Kelompok PHAT berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan di Hutan Produksi
Verifeir b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI merupakan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah. Areal Kelompok PHAT berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan di Hutan Produksi ataupun izin pinjam pakai yang berlaku di kawasan Hutan Produksi.
<b>Indikator 1.2.1</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU</b>		
Verifier a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI merupakan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah. Areal anggota Kelompok PHAT berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang hak atas tanah bukan berupa Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Areal HGU berada pada APL	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI merupakan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah, bukan pemegang HGU. Areal anggota Kelompok PHAT berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
Verifier a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Not Applicable/ NA	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI merupakan kelompok Pemegang Hak Atas Tanah, bukan merupakan pemegang Izin Usaha IPK.
Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bukan merupakan pemegang izin usaha IPK
Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable/ NA	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bukan merupakan pemegang izin usaha atau badan usaha
Verifier d. IPK pada APL	Not Applicable/ NA	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bukan merupakan pemegang izin usaha atau badan usaha yang memiliki ijin dalam bentuk Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Verifier e. Peta lampiran IPK	Not Applicable/ NA	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) bukan merupakan pemegang izin usaha atau badan usaha yang memiliki Ijin Pemanfaatan kayu (IPK)
<b>Indikator 1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah</b>		
Verifier a. Hak atas tanah	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI terletak pada Areal Penggunaan lain (APL), dibuktikan dengan Hasil Telaah Teknis berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI No : 39/BPKH VI/PKH/PLA.0.2/10/2018, tanggal 4 Oktober 2018 yang dilengkapi dengan Peta Lampiran. Areal lahan penguasaan KT. PUTRA HORIMOI berada dalam Areal Penggunaan lain (APL). Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI memiliki dokumen bukti penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa dan Surat Keterangan dari Perwakilan kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur.
Verifier b. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Areal Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI Sesuai dengan Peta Lokasi berdasarkan hasil telaah teknis dari BPKH dan peta lokasi pada dokumen Rencana Penebangan/dokumen inventarisasi tegakan (LHC). Hasil verifikasi lapangan berdasarkan sampling diperoleh data koordinat yang menunjukkan kesesuaian letak lokasi areal IPK dengan lokasi di lapangan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1</b> <b>IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.</b>		
Verifier a. Dokumen rencana penebangan IPK	Memenuhi	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI memiliki dokumen Rencana Penebangan IPK berupa Dokumen Rencana Penebangan yang dibuat dan disahkan oleh pejabat berwenang, yaitu GANIS PHPL CANHUT atas nama Ade M. Noor (No. Reg : 0027-16/CANHUT/XXX1/2016) dengan Surat Penugasan dari BPHP Wilayah XIV Ambon No. PT.147/BBPHP-XIV/3/8/2017 tanggal 16 Agustus 2016
<b>Indikator 2.1.2</b> <b>IPK telah memiliki akses SIPUHH</b>		
Verifier SIPUHH	Memenuhi	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI memiliki User ID akses SIPUHH, dan akses ke SIPUHH Kelompok PHAT pada saat verifikasi lapangan terbukti AKTIF
<b>Indikator 2.1.3</b> <b>Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya</b>		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi untuk semua areal Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI, tertuang pada dokumen Rencana Penebangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Areal Hutan Hak a.n KT PUTRA HORIMOI. Dokumen disusun oleh GANIS PHPL CANHUT atas nama Ade M. Noor (No. Reg : 0027-16/CANHUT/XXX1/2016) dengan Surat Penugasan dari BPHP Wilayah XIV Ambon No. PT.147/BBPHP-XIV/3/8/2017 tanggal 16 Agustus 2016
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak terbit dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP).
Verifier c. Rencana dan realisasi penebangan	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak ada bukti-bukti realisasi penebangan di lapangan dan tidak ada pembuatan buku ukur.
<b>Indikator 2.2.1</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir (September 2021 s/d Agustus 2022) tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga dokumen SPP PSDH dan DR tidak terbit..
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir (September 2021 s/d Agustus 2022) tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak terbit dokumen SPP PSDH dan DR sebagai dasar pembayaran PSDH dan DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir (September 2021 s/d Agustus 2022) tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak ada pembayaran PSDH dan DR.
<b>Indikator 2.2.2</b> <b>Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir (September 2021 s/d Agustus 2022) tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak ada pengangkutan kayu oleh anggota kelompok.
Verifier b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Not Applicable/ NA	Pada periode satu tahun terakhir (September 2021 s/d Agustus 2022) tidak ada penebangan oleh PHAT KT. PUTRA HORIMOI, sehingga tidak tersedia dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan DKB.
<b>Indikator 2.3.1.</b> <b>Implementasi Tanda V Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	PHAT Kelompok Tani PUTRA HORIMOI belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum ada kewajiban untuk mencantumkan atau membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ataupun pada kayu hasil tebangan
<b>Indikator 3.1.1</b> <b>Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI memiliki dokumen Pedoman/prosudur K3 beserta surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan prosedur tersebut.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI tidak melakukan penebangan pada periode verifikasi, sehingga tidak ada penyediaan peralatan K3. Terdapat daftar peralatan K3 yang diperlukan saat penebangan dilakukan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode verifikasi, kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI tidak melakukan penebangan sehingga tidak ada kecelakaan kerja dan tidak membuat catatan kecelakaan kerja.
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Tidak mempekerja kan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kelompok PHAT KT. PUTRA HORIMOI tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Seluruh pekerja penebangan hingga pengangkutan kayu bulat ke TPK Industri dikerjakan oleh pekerja dewasa yang berumur lebih dari 18 tahun.

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. 204.3/SKEP-MUTU/IX/2022

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT  
LEGALITAS HASIL HUTAN  
PHAT KELOMPOK TANI PUTRA  
HORIMOI KABUPATEN HALMAHERA  
UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.  
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Memperhatikan : Surat Perjanjian SPMK.006/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-777 atas nama PHAT Kelompok Tani Putra Horimoi sebagai Kelompok Hutan Hak berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tatam Nomor Nomor: 03/10/DT/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Berita Acara Perubahan Anggota Kelompok tanggal 9 September 2022 atas areal seluas ± 102 Ha (23 Anggota), dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 1 (satu) tahun dengan tanggal 28 September 2022 s/d 27 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PHAT Kelompok Tani Putra Horimoi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 28 September 2022  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo